

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media:	Radar Sampit ✓	Halaman: 1
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post		Tabengan

Bersih- Bersih Pejabat Korup

PALANGKA RAYA - Korps Adhyaksa di Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan pembersihan terhadap sejumlah pejabat terduga korupsi. Perkara kakap di dua daerah dengan kerugian dalam jumlah besar tengah diusut, yakni di Kabupaten Barito Selatan dan Seruyan. Sejumlah tersangka yang diseret ke penjara merupakan pejabat aktif. *Baca BERSIH...hal 3*

Dalam dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Barito Selatan tahun 2020-2021, Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalteng menahan tiga tersangka sekaligus, Selasa (23/1). Ketiganya menyusul MJR (pengelola BOK kabupaten dan puskesmas) dan ICD (Kepala Bidang Kesmas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPTK tahun 2020-2021 di Dinkes Barsel) yang lebih dulu mendekam di penjara.

Mereka PRH (Bendahara Pengeluaran Dinkes Barsel tahun 2020-2021), DKP (Kepala Dinas Kesehatan Barsel tahun 2020, dan DS (Kadis Kesehatan Barsel tahun 2021).

Pata tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU 20/2001 tentang perubahan atas UU RI 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penahanan dilakukan selama 20 hari di Rutan Klas IIA Palangka Raya.

"Tim penyidik memutuskan melakukan penahanan kepada tiga tersangka. Jadi, dalam kasus ini ada lima tersangka. Semuanya sudah ditahan. Satu mantan kadis, satu kadis

aktif, dan satu bendahara pengeluaran Dinkes Barsel," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng Douglas Pamino Nainggolan.

Menurut Douglas, setelah penahanan, pemberkasan akan segera dilakukan agar perkara itu secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun peran tiga tersangka yang baru ditahan, ungkap Douglas, PRH selaku bendahara pengeluaran, bersama dua tersangka lain selaku pengguna anggaran, menerbitkan cek bilyet giro yang disetor ke rekening pribadi beberapa orang di Dinkes maupun lainnya.

"Mereka mencairkan uang di rekening dinas dan mentransfer ke rekening pribadi. Penggunaannya tidak jelas. Karena tidak ketahuan, makanya berlanjut ke tahun selanjutnya. Mungkin itu sudah tradisi,"

ujarnya.

"Untuk jumlah kerugian masih dalam perhitungan Inspektorat Kalteng. Untuk inisiator kasus ini nanti disampaikan. Dalam dakwaan, dugaan korupsi itu dilakukan secara bersama-sama," tambahnya.

Lebih lanjut Douglas mengatakan, sejumlah barang bukti disita, berupa kendaraan roda empat dan uang tunai. Penyidik kemungkinan akan berupaya kembali melakukan penyitaan, terutama agar ada pengembalian kerugian negara.

Menurut Douglas, kemungkinan para tersangka memanfaatkan situasi Covid-19 untuk menggarap proyek fiktif. Total Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Dinkes Barsel tahun anggaran 2020-2021 tersebut sebesar



Bulan:

Tahun:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media:	Radar Sampit ✓	Halaman: 1
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Rp32.216.739.200.

Tersangka Bertambah

Di Kabupaten Seruyan, Kejaksaan Negeri setempat kembali menyeret tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM), Selasa (23/1). Sehari sebelumnya, Kadis Perindagkop dan UMKM Seruyan, Pm, ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan.

Kasi Intelejen Kejari Seruyan Karyadi mengatakan, tersangka J yang baru ditetapkan merupakan konsultan perencanaan sekaligus konsultan pengawas pada proyek tersebut. Dia akan ditahan selama 20 hari.

Tersangka diduga melanggar Pasal 2, 3 Jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20/2001

tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Karyadi menuturkan, pada 2021, ada tujuh item kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Sentra IKM Sungai Undang. Di antaranya, gedung produksi, pembangunan jalan dan saluran, pembangunan musala, pembuatan tempat jemur, pembangunan gedung pakan, pembangunan gedung kantor, dan pengadaan mesin serta peralatan produksi.

"Dari total anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk sentra IKM pada tahun 2021, berdasarkan hasil perhitungan diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,5 miliar," katanya. (daq/rdw/ign)